



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa melalui kepariwisataan yang merdeka secara holistik integratif, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, maka kepariwisataan menjadi salah satu aspek yang dapat mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan yang mampu mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, perlu intervensi terhadap permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan melalui pengaturan mengenai sistem kepariwisataan daerah yang holistik integratif;
- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam implementasi Sistem Kepariwisata Daerah yang holistic integratif, perlu adanya pengaturan Sistem Kepariwisata Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

M Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan Setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Sistem Kepariwisata Daerah adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua, oleh semua komponen bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sabu Raijua secara terpadu, terintegrasi dan saling mendukung yang selalu taat pada asas, yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan melalui bidang kepariwisataan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Subsistem Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Subsistem Pemasaran Pariwisata adalah pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing meliputi Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

8. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
9. Subsistem pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; dan Pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
10. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Rencana Tata Ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk dengan penetapan Keputusan Bupati, memiliki tugas tertentu dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
17. Perencanaan Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan Fisik di bidang Kepariwisata.
18. Perencanaan Non Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan Non Fisik untuk memenuhi kebutuhan Non Fisik di bidang Kepariwisata.
19. Zona kreatif adalah wilayah yang memiliki batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, berproduksi melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasai produk kreatif.

Pasal 2

Asas Sistem Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Subsistem Destinasi Pariwisata;
- b. Subsistem Pemasaran Pariwisata;
- c. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Subsistem pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Pembiayaan;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB II

SUB SISTEM DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan Daya Tarik Pariwisata
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan desain wisata sesuai potensi daya tarik wisata.
- (3) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 5

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berwenang menyusun perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyusunan perencanan;
 - c. uji sahi perencanaan; dan
 - d. penyerahan hasil perencanaan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (4) Desain Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi daya tarik pariwisata.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah harus memuat:

- a. identifikasi potensi pada daya tarik wisata, perencanaan desain daya tarik;
- b. aspek Budaya;
- c. adat istiadat; dan
- d. proyeksi pembangunan ekonomi kreatif.

Pasal 7

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan daya tarik wisata melalui Musyawarah Pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pokja Kepariwisata tingkat Kabupaten;
 - b. Pokja Kepariwisata tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pokja Kepariwisata Tingkat Desa/kelurahan.
- (4) Keanggotaan Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai koordinator;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah sebagai sekretaris;
 - c. PD terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik pariwisata sebagai anggota;
 - d. Pemerintah Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Pemerintah Desa sebagai anggota;
 - f. Pelaku Usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;
 - g. Tokoh Adat sebagai anggota;
 - h. Praktisi Pariwisata sebagai anggota;
 - i. Tokoh Agama sebagai anggota; dan
 - j. Tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (5) Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat sebagai koordinator;
 - b. Unit kecamatan yang menjalankan fungsi perencanaan sebagai sekretaris;
 - c. Pemerintah Desa sebagai anggota;
 - d. Pelaku Usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;

- e. Tokoh Adat sebagai anggota;
 - f. Praktisi Pariwisata sebagai anggota;
 - g. Tokoh Agama sebagai anggota; dan
 - h. Tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (6) Ketentuan mengenai Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis untuk Pokja Kepariwisata Daerah tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. Penataan Sistem Kepariwisata Daerah;
 - b. pengembangan Kepariwisata;
 - c. memberikan sentuhan yang mendukung pengembangan daya tarik wisata;
 - d. penataan desain daya tarik wisata;
 - e. penyusunan standar pengelolaan daya tarik pariwisata;
 - f. mendorong kesesuaian daya tarik wisata dengan kearifan lokal;
 - g. pendampingan kepada masyarakat;
 - h. Pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana kepariwisataan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. penataan struktur adat Daerah sebagai salah satu daya tarik wisata budaya;
 - k. memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya;
 - l. informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
 - m. pemberdayaan dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan;
 - n. mengatur rekayasa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - o. mengatur pengelolaan parkir di daya tarik pariwisata;
 - p. mengatur angkutan pariwisata;
 - q. memberikan pertimbangan dalam pembangunan fungsi publik yang berbasis kebudayaan;
 - r. menjaga ekosistem dan lingkungan; dan
 - s. pembangunan infrastruktur pariwisata meliputi:
 - 1. jalan layak dan ramah lingkungan;
 - 2. rumah adat;
 - 3. listrik;
 - 4. air;
 - 5. jalan.
- (2) Penyusunan standar daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim yang holistik, secara berjenjang dan terintegrasi secara *bottom up*.

(3) Pengelolaan daya tarik pariwisata harus dilakukan secara profesional sesuai dengan desain daya tarik pariwisata pada obyek wisata atau kawasan strategis.

Pasal 11

Standar Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik pariwisata;
- b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; dan
- c. Penataan ruang.

Pasal 13

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan bertanggungjawab menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 14

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g sampai dengan huruf k secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 15

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 16

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 17

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n sampai dengan huruf p secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 18

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Bangunan bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf q secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 19

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf r secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 20

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf s secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan wisata budaya di Desa secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan desa budaya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi wisata budaya;
 - b. Fokus konsentrasi wisata budaya;
 - c. Desain pengembangan wisata budaya sesuai hasil identifikasi wisata budaya;
 - d. Pengembangan ekowisata berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat desa; dan
 - e. Kesepahaman masyarakat dalam wisata budaya.
- (3) Desa budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai desa wisata dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai desa wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggung jawab melaksanakan pembinaan PD terkait, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya meliputi:
 - a. Pendataan potensi wisata budaya;
 - b. Sosialisasi sampai ke tingkat desa; dan
 - c. Menghidupkan kembali struktur.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan di bidang pariwisata pada kawasan daya tarik pariwisata harus disertai kajian kelayakan.
- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Analisis dampak lingkungan;
 - b. Analisis dampak lalu lintas;
 - c. Analisis dampak bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Analisis dampak ketertiban lingkungan masyarakat;
- (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa disertai kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. upaya paksa polisional; atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan hotel yang lokasinya:
 - a. berada pada zona permukiman;
 - b. berada pada zona garis sempadan pantai, kawasan hutan lindung atau jalur hijau;
 - c. tidak sesuai dengan RT RW dan RDTR; dan
 - d. belum memiliki kejelasan hak atas tanah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.
- (3) Dalam hal tidak memiliki izin, dikenakan sanksi pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan bangunan fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi fasilitas umum, wajib diselenggarakan berbasis pada kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin tetap.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara bangunan fungsi publik wajib mencantumkan atau menggunakan langgam khusus Daerah pada bangunan fungsi publik.

M(2) Setiap

- (2) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Pencabutan izin sementara; atau
 - Pencabutan izin tetap.

Pasal 29

- (1) Setiap pramuwisma wajib menggunakan ciri khas Daerah.
- (2) Setiap pramuwisma yang tidak menggunakan ciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pencabutan izin sementara; atau
 - pencabutan izin tetap.

Paragraf 3

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Setiap PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Pokja Kepariwisata Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- pendahuluan;
 - progress pelaksanaan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Ahli.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dituangkan dalam rencana tindak lanjut.
- (2) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada setiap PD dan Pokja Kepariwisata Daerah.

- (3) Kepala PD dan Pokja Kepariwisata Daerah wajib melaksanakan rencana tindak lanjut.
- (4) Kepala PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan Strategis

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 34

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pendataan kawasan strategis;
 - b. usul penetapan kawasan strategis;
 - c. analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
 - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
 - e. desain dan standar pengelolaan kawasan strategis.

Pasal 35

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan daya tarik wisata melalui Musyawarah Pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Pengelolaan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) pengelolaan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan *bottom up* dengan melihat pengembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Pasal 37

- Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
- a. mendorong implementasi aksesibilitas pada kawasan strategis;
 - b. mendorong penetapan kawasan strategis sesuai hasil identifikasi kawasan strategis;

M c. melaksanakan .x

- c. melaksanakan hasil analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
- d. melaksanakan usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
- e. mengusulkan standar pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata berbasis ramah lingkungan.

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik pariwisata;
- b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; dan
- c. Penataan ruang.

Pasal 40

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berwenang melakukan kajian sektor pariwisata dalam penetapan RTRW dan RDTR.
- (2) Kajian sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. sinergitas RTRW dan RDTR dengan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - b. keterpaduan Destinasi Pariwisata dengan RTRW dan RDTR; dan
 - c. dampak penetapan RT RW dan RDTR terhadap Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata.

Pasal 41

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset daerah berwenang melakukan alih fungsi lahan privat menjadi asset pemerintah daerah dalam kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk fasilitas publik.
- (3) Dalam hal alih fungsi lahan tidak dapat dilaksanakan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggungjawab mengelola kawasan strategis secara sinergi dengan pemilik lahan.

Pasal 42

Pemilik lahan pada kawasan strategis dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik pariwisata pada kawasan strategis.

Pasal 43

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan, pertanian dan perikanan bertanggung jawab mensinergikan pengelolaan peternakan, pertanian dan perikanan pada kawasan strategis dengan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 44

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan bertanggungjawab mengordinasikan sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 45

Ketentuan mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 46

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pendataan destinasi pariwisata;
 - b. usul penetapan destinasi pariwisata;
 - c. analisis potensi dan tantangan pada destinasi pariwisata;
 - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada destinasi pariwisata;
 - e. desain dan standar pengelolaan destinasi pariwisata; dan
 - f. penyebaran sapa pesona pariwisata.

Pasal 47

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 48

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang menanamkan penghayatan sapta pesona pariwisata secara sinergi dengan pokja pariwisata

Pasal 49

Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Seminar;
- d. Diklat;
- e. festival budaya;
- f. brosur; dan
- g. spanduk.

Pasal 50

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berwenang memasukan sapta pesona pariwisata sebagai salah satu kurikulum pendidikan dasar.

Pasal 51

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, secara terkoordinasi dengan kepolisian bertanggungjawab mewujudkan rasa aman dan tertib bagi wisatawan.

Pasal 52

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan pertamanan secara sinergi bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 53

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab mewujudkan masyarakat ramah pariwisata.

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penanaman penghayatan sapta pesona pariwisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pemberdayaan.
- (3) Indikator berjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Pokja Pariwisata Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Paragraf 3
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 55

Ketentuan Mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 56

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata, mendorong dan memfasilitasi masyarakat pelaku usaha kecil menengah termasuk usaha ekonomi kreatif untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (4) Fasilitasi Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa ada pungutan biaya.

Pasal 57

Ketentuan mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III
SUB SISTEM PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Mengenai Daya Tarik,
Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 58

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab melakukan identifikasi potensi pasar pariwisata.

M (2) Tanggung jawab

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan pokja pariwisata.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan strategi pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan bentuk manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - c. pengharmonisasian sektor penunjang pariwisata dengan manajemen pemasaran pariwisata.

Pasal 59

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bupati dapat membentuk atau menugasi BUMD untuk melaksanakan pemasaran pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Proses pembentukan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar dan informasi Pariwisata

Pasal 61

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab menyelenggarakan pengembangan pasar pariwisata.

Pasal 62

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi bertanggungjawab menyelenggarakan informasi pariwisata termasuk dalam hal penguatan nilai kearifan lokal.
- (2) Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi langsung; dan
 - b. informasi tidak langsung melalui media.

Pasal 63

Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Promosi Pariwisata

Pasal 64

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berwenang menyelenggarakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan pokja kepariwisataan dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Kerja, persyaratan serta pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 termasuk promosi ekonomi kreatif dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun meliputi:

- a. Promosi langsung pada Kawasan Daya Tarik Pariwisata; dan
- b. Promosi tidak langsung.

Pasal 66

- (1) Tahapan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. Perencanaan harus mempertimbangkan:
 1. Aksebilitas pariwisata;
 2. kondisi cuaca;
 3. waktu pelaksanaan;
 4. potensi pasar; dan
 5. pengeluaran dan pendapatan hasil promosi pariwisata;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.
- (2) Tahapan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah

BAB IV

SUB SISTEM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 67

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah bertanggungjawab menyediakan zona kreatifitas.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok ekonomi kreatif.
- (3) Zona kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
 - a. Pokja Pariwisata Daerah tingkat desa untuk zona kreatif Desa;
 - b. Pokja Pariwisata Daerah tingkat kecamatan untuk zona kreatifitas Kecamatan; dan
 - c. Pokja Pariwisata Daerah tingkat kabupaten untuk zona kreatifitas Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Setiap Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertugas:

- a. melakukan perencanaan zona kreatif terdiri dari:
 1. usul penyediaan zona kreatif kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. Perencanaan anggaran pengelolaan zona kreatif;
 3. Perencanaan keterlibatan kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.
- b. mengelola zona kreatif terdiri dari:
 1. pembentukan kelompok ekonomi kreatif;
 2. pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi kreatif; dan
 3. pemasaran hasil kelompok ekonomi kreatif.
- c. Menyampaikan laporan pengelolaan zona kreatif.

Pasal 70

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertanggung jawab melakukan pemasaran ekonomi kreatif hasil kreatifitas kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.

Pasal 71

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab melakukan perlindungan kekayaan intelektual hasil kelompok ekonomi kreatif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual meliputi:
 - a. cipta;
 - b. paten dan paten sederhana;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis
 - e. desain industri;
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. rahasia dagang.

BAB V

SUB SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 72

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penempatan PNS dalam bidang pariwisata sesuai dengan kebutuhan kompetensi.

- (2) Ketentuan mengenai penempatan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen PNS

Pasal 73

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata Daerah bertanggungjawab melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan standar kompetensi pelaku usaha pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Fasilitasi pembentukan sekolah khusus di bidang pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata; dan
 - c. Penyebarluasan informasi kepariwisataan.
- (4) Sekolah khusus di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
- a. Perhotelan;
 - b. tata boga;
 - c. pemandu wisata;
 - d. Desain;
 - e. Fashion;
 - f. Film;
 - g. Foto Grafi;
 - h. Musik; dan
 - i. traveling.
- (5) Pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Perhotelan;
 - b. tata boga;
 - c. pemandu wisata;
 - d. desain daya tarik wisata;
 - e. kerajinan;
 - f. kejuruan;
 - g. assesor guide;
 - h. traveling; dan
 - i. tata kelola destinasi wisata.

Pasal 74

Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 setiap organisasi profesi di bidang pariwisata bertanggungjawab melakukan pendidikan, latihan, dan pembinaan Kode etik terhadap anggota organisasi profesi.

Pasal 75

- (1) Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dinas Pariwisata secara terintegrasi dengan pokja pariwisata bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal di bidang pariwisata.
- (2) Pendidikan in formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kursus;

- b. latihan keterampilan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sapta pesona pariwisata;
 - c. permainan Interaktif;
 - d. pertunjukan seni; dan
 - e. pendidikan wisata budaya.

Pasal 76

Pokja Pariwisata Daerah wajib melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75.

Pasal 77

Ketentuan mengenai manajemen dan kurikulum pendidikan wisata budaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang merekrut pengelola pariwisata harus dilakukan berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar usaha dan/atau standar profesi di bidang kepariwisataan.

Pasal 79

Standar kompetensi dan standar usaha pariwisata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pariwisata.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib menerapkan kearifan lokal pariwisata.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinkron dengan pariwisata atau harus ada keterpaduan antara hukum adat dan pariwisata di daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pasal 81

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata bertanggungjawab melakukan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standarnisasi potensi ekonomi kreatif.
- (3) Standarnisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. bahan baku;
 - b. tingkat kerumitan;

- c. biaya yang dikeluarkan;
- d. waktu yang diperlukan;
- e. nilai barang; dan
- f. estetika.

Pasal 82

Ekonomi kreatif tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:

- a. periklanan;
- b. arsitektur;
- c. pasar barang seni;
- d. kerajinan;
- e. desain;
- f. fashion;
- g. film;
- h. video;
- i. fotografi;
- j. permainan interaktif;
- k. kuliner;
- l. musik; dan
- m. pertunjukan seni.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan Sistem Kepariwisata Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. dana Dekon; dan/atau
- c. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan sistem kepariwisataan daerah;
- b. pelaksanaan sistem kepariwisataan daerah; dan
- c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan sistem kepariwisataan daerah.

Pasal 85

Setiap orang dilarang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 86

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata bertanggungjawab melakukan Pembinaan kepariwisataan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan dilakukan sesuai perencanaan berbasis pada kebutuhan dan spesifikasi keahlian;
 - b. penguatan kompetensi;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. jenjang kompetensi;
 - e. langgam khusus daerah di kawasan strategis;
 - f. penggunaan langgam khusus daerah pada bangunan fungsi publik; dan
 - g. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung fungsi publik dengan memperhatikan bestek bangunan.

Pasal 87

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus mempertimbangkan nilai adat istiadat dan seni budaya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 88

Pokja Pariwisata bertanggung jawab:

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem kepariwisataan Daerah; dan
- b. melakukan koordinasi pengawasan orang asing dengan Kantor Imigrasi.

Pasal 89

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan secara berkelanjutan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal selesainya pengawasan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pemberdayaan.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberian penghargaan di bidang kepariwisataan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangi ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan Rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat; dan
 - e. pemeriksaa saksi.
- (5) Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, setiap orang yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di pidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, setiap pemilik lahan pada kawasan strategis yang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik pariwisata pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Tanda daftar usaha pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal tanda daftar usaha pariwisata bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, harus dilakukan penyesuaian.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sementara dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan perizinan harus telah melakukan fasilitasi sertifikasi standar kompetensi pelaku pariwisata.

Pasal 98

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 16 Desember 2022



BUPATI SABU RAIJUA, *f*

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *f*



[Signature]
SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 06/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PARIWISATA DAERAH

I. UMUM

Secara filosofis, pengaturan sistem kepariwisataan daerah didasarkan pada sila kesatu Pancasila. Hal ini karena setiap potensi pariwisata yang ada merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, maka anugerah Tuhan Yang Maha Esa tersebut perlu dijaga, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk memakmuran dan kesejahteraan makhluk ciptaan Tuhan.

Selanjutnya, Sila ke-2 Pancasila mengamanatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai tersebut menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia secara adil dan beradab. Pengakuan terhadap hak asasi manusia jelas tertuang dalam sila ke-2 yakni "kemanusiaan yang adil dan beradab". Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak untuk mengembangkan diri melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Disisi lain, juga terdapat hak atas identitas budaya yang diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara. Tentunya sumber daya yang ada, termasuk budaya merupakan bagian dari kepariwisataan yang harus dilindungi dan dikelola untuk kemanfaatan masyarakat.

Disisi yang lain, Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentunya berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menganut asas *equity* dengan memperhatikan kemanfaatan dalam masyarakat. Prinsip *equity* tersebut beresensi pada adanya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sedangkan prinsip kemanfaatan tersebut menunjuk pada persamaan di hadapan hukum itu untuk menciptakan adanya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada indikator kemanfaatan dalam masyarakat, termasuk kemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada di masyarakat.

Apabila tercipta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan indikator kemanfaatan, maka akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena konsep keadilan sosial merupakan konsep nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial untuk kemanfaatan seluruh bangsa Indonesia.

Konsep keadilan sosial yang demikian merupakan sinergi antara nilai kepastian hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan dengan nilai kemanfaatan hukum melalui pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Alinea ke dua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan cita-cita ..."kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur". Semangat menjadi bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur tentu juga harus implementatif dalam sistem kepariwisataan daerah. sistem kepariwisataan daerah harus mampu untuk menciptakan kondisi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni ..."Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Salah satu cita-cita luhur yang nampak dari alinea ke 2 dan alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang sistem Kepariwisata daerah adalah: keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tentu harus implementatif dalam sistem kepariwisataan daerah meliputi: a) bagaimana kehadiran pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; termasuk dalam bidang kepariwisataan. b) kehadiran pemerintahan negara, termasuk dalam bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut harus didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar yang mendasari roh pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Sistem Kepariwisata Daerah yakni: 1) Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; 2) Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; dan 3) Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan pertimbangan filosofis yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Sistem Kepariwisata Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut. "bahwa untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu adanya pengelolaan potensi pariwisata yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa secara bertanggungjawab melalui sistem kepariwisataan yang holistik integratif demi terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat kabupaten Sabu Raijua"

Peraturan daerah tentang sistem kepariwisataan daerah juga memiliki Landasan sosiologis yang didasarkan pada sejumlah realitas empiris di Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan fakta empiris, maka sistem kepariwisataan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan asumsi: 1) Adanya kepastian Sistem Kepariwisata Daerah melalui hubungan antara empat sub sistem dalam upaya mencapai kemanfaatan bagi masyarakat melalui bidang pariwisata; 2) Sistem Kepariwisata Daerah akan menjamin nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; dan 3) Adanya kepastian mengenai perintah, larangan, kebolehan dalam penyelenggaraan sistem kepariwisataan daerah sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui bidang kepariwisataan.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan sistem kepariwisataan daerah dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan asumsi tersebut, maka landasan sosiologis dari Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Sistem Kepariwisata Daerah sebagai berikut. "bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan yang mampu mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu adanya intervensi terhadap permasalahan dalam pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Sabu Raijua melalui pengaturan sistem kepariwisataan daerah yang holistik integratif".

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah merupakan peraturan yang lahir untuk menjalankan otonomi daerah. Hal ini karena tidak ada pendelegasian kewenangan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Kepariwisata Daerah dalam peraturan daerah. pengaturan mengenai sistem kepariwisataan daerah dalam peraturan daerah akan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta perlakuan yang sama terhadap masyarakat Sabu Raijua dalam upaya memperoleh kemanfaatan yang setinggi tingginya melalui bidang kepariwisataan. Walau terdapat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang mengatur tentang Kepariwisata, namun untuk daerah belum terdapat pengaturan mengenai Sistem Kepariwisata Daerah yang dapat menjadi penggerak untuk implementatifnya keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepariwisata. Sistem Kepariwisata diibaratkan sebagai suatu kendaraan yang menjadi wadah transportasi bagi sejumlah hal di bidang kepariwisataan untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan demikian maka landasan yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Sistem Kepariwisata Daerah adalah: “bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam implementasi Sistem Kepariwisata Daerah yang holistic integratif, perlu adanya pengaturan Sistem Kepariwisata Daerah”.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 100 (seratus) Pasal yang mengatur tentang beberapa hal meliputi: Ketentuan Umum; Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Pembiayaan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan desain wisata adalah dokumen perencanaan tertulis dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagai wujud nyata perencanaan daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan adalah penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan desain daya tarik pariwisata adalah pelaksanaan yang menggunakan pola *bottom up* dengan melihat pengembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang dimaksud dengan *bottom up* adalah pelaksanaan pengelolaan daya tarik pariwisata yang dimulai dari tingkatan pemerintahan paling rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

m Ayat (3) A.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan PD terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik pariwisata sebagai anggota adalah semua perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan erat dengan pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelaku usaha di bidang pariwisata adalah Organisasi profesi di bidang pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tokoh adat adalah orang tertentu yang memiliki ketokohan secara adat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan praktisi pariwisata adalah setiap orang yang konsen dalam bidang kepariwisataan secara terus menerus.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pariwisata adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu obyek, pelayanan ataupun lingkungan yang diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya seperti jalan, listrik, Air, sarana telekomunikasi, sarana kebersihan dan sebagainya untuk menunjang kepariwisataan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya adalah seperti pemahaman mengenai rumah adat, Lodok, rumah gendang termasuk Perlu dikembangkan budaya lokal, misalnya bungkus makanan harus organik.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wisata budaya salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai obyeknya seperti tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi fasilitas umum adalah bangunan yang berada dalam bangunan fungsi sarana dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan langgam khusus daerah adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan, bentuk, irama seperti motif, pakaian adat, bentuk rumah adat, tarian, dan sebagainya yang merupakan ciri khas dalam adat istiadat budaya Sabu Raijua.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tim ahli adalah setiap orang yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang keahlian pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, Lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu obyek, pelayanan ataupun lingkungan yang diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya seperti jalan, listrik, Air, sarana telekomunikasi dsb.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

MTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 6